



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2024/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perk Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK: 1271063112520001, Tempat/tanggal lahir,

Pariaman, 31 Desember 1952, usia 72 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

- 1. TERMOHON**, NIK 1305105512790001, Tempat/tanggal lahir Medan, 15 Desember 1979, usia 45 tahun, agama islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Para Termohon I**;
- 2. TERMOHON**, NIK 1271066807850001, Tempat/tanggal lahir Medan, 28 Juli 1985, usia 29 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai **Para Termohon II**;
- 3. TERMOHON**, NIK 1271066404890009, Tempat/tanggal lahir Medan, 24 April 1989, usia 35 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Para Termohon III**;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan. No.3368/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



4. **TERMOHON**, NIK 1271064104920001, Tempat/tanggal lahir Medan, 01 April 1992, usia 32 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai **Para Termohon IV**;

5. **TERMOHON**, NIK 1271066110940004, Tempat/tanggal lahir Medan, 21 Oktober 1994, usia 30 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Para Termohon V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Nopember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada 22 Nopember 2024 dengan Register Perkara Nomor 3368 Pdt.G/2024/PA.Mdn. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan istri Pemohon adalah **Pemohon** dan **Almh. Xxxxx**;
2. Bahwa pemohon yaitu **Pemohon** dan **Almh. Xxxxx** telah menikah secara sah secara syariat islam pada tahun 1972, dirumah milik warga atas nama **Xxxxx** di jalan Bakti, Gg. Langgar Ujung, Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kota Deli Serdang;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon (**Pemohon** dan **Almh. Xxxxx**) dilaksanakan yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah wali hakim

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan. No.3368/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxx, yang mana akad nikah dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama
Xxxxx dan Xxxxx, dengan mahar berupa Rp.50,- (lima puluh rupiah);

4. Bahwa istri pemohon yaitu **Almh. Xxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2024 di Kota Medan dalam keadaan sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor 1271-KM-14112024-0081;

5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jelek dan Perawan serta tidak ada sesuatu hal yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan tersebut berdasarkan hukum Syara' atau pun peraturan hukum yang berlaku;

6. Bahwa perkawinan pemohon dengan istri pemohon dilangsungkan pernikahan tidak tercatat di kantor agama karena menikah siri;

7. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :

- a. **Termohon**, perempuan, lahir pada tanggal 15 Desember 1979;
- b. **Termohon**, perempuan, lahir pada tanggal 28 Juli 1985;
- c. **Termohon**, perempuan, lahir pada tanggal 24 April 1989;
- d. **Termohon**, perempuan, lahir pada tanggal 01 April 1992;
- e. **Termohon**, perempuan, lahir pada tanggal 21 Oktober 1994;

8. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon dengan istri pemohon tidak pernah bercerai dan masyarakat tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon **Almh. Xxxxx**;

9. Bahwa Pemohon adalah satu-satunya suami dari **Almh. Xxxxx** dan tidak pernah bercerai;

10. Bahwa pemohon sangat membutuhkan surat pengesahan nikah ini kiranya akan Pemohon gunakan untuk kepentingan mengurus Pembuatan Buku Nikah Pemohon dengan istri Pemohon yang mana pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Medan Deli, Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan. No.3368/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon dan saksi yang dibutuhkan dan seterusnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon (**Pemohon dan Almh. Xxxxx**), yang dilaksanakan pada tahun 1972, di jalan Bakti, Gg. Langgar Ujung, Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kota Deli Serdang;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Medan Deli, Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Medan untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Medan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa hubungan hukum Pemohon dengan Para Termohon adalah para Termohon anak kandung Pemohon.

Bahwa Para Termohon dalam jawabannya menyatakan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan setuju dengan maksud dan dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor 1271063112520001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 25 Desember 2022 bermeterai cukup dan telah

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan. No.3368/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian dif dan ditandatangani Ketua Majelis dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon nomor 1271062505070039 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 10 Juni 2022 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diparaf dan ditandatangani Ketua Majelis dan diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kelurga Termohon I nomor 1207260807210041 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 9 Juli 2021 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diparf dan ditandatangani Ketua Majelis dan diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kelurga Termohon II nomor 1271040902230017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 31 Februari 2022 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diparf dan ditandatangani Ketua Majelis dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kelurga Termohon III nomor 1207261608170022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 16 Agustus 2017 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diparf dan ditandatangani Ketua Majelis dan diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon IV nomor 1271110610230001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 11 Oktober 2023 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diparaf dan ditandatangani Ketua Majelis dan diberi tanda (P.6).

7. Fotokopi Kelurga Termohon V nomor 120726130720004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 17 Juli 2020 bermeterai cukup dan

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan. No.3368/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diparaf dan ditandatangani Ketua Majelis dan diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Xxxxx Nomor 1271-KM-14112024-0081 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Medan tanggal 15 Nopember 2024 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diparaf dan ditandatangani Ketua Majelis dan diberi tanda (P.8);

Bahwa selain bukti Tertulis Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Xxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon, sebab saksi dahulu tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal juga dengan mantan istri Pemohon bernama Xxxxx, yag telah meninggal bulan Oktober 2024.
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon menikah dengan Xxxxx sekitar tahun 1972 di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat langsung Pemohon dengan Xxxxx menikah karena saksi saat itu mash kecil, sehingga tidak mengetahui siapa wali dan saksi nikah serta maharnya, hanya saja selama ini Pemohon telah hidup bersama dengan istrinya Xxxxx dan anak-anaknya yaitu para Termohon.
- Bahwa saksi menerangkan selama ini tidak ada orang yang meragukan pernikahan Pemohon dengan ibu para Termohon (Xxxxx), sampai meninggalnya ibu para Termohon (Xxxxx) tersebut dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi menerangkan tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah tersebut adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon dengan ibu para Termohon dan mendapatkan akta nikah.

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan. No.3368/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Xxxxx**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Teluk Kuantan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon, sebab saksi dahulu tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal juga dengan mantan istri Pemohon bernama **Xxxxx**, yang telah meninggal bulan Oktober 2024.
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon menikah dengan **Xxxxx** sekitar tahun 1972 di Kecamatan Prcut Sei Tuan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat langsung Pemohon dengan **Xxxxx** menikah, sehingga tidak mengetahui siapa wali dan saksi nikah serta maharnya, hanya saja selama ini Pemohon telah hidup bersama dengan istrinya **Xxxxx** dan anak-anaknya yaitu para Termohon.
- Bahwa saksi menerangkan selama ini tidak ada orang yang meragukan pernikahan Pemohon dengan ibu para Termohon (**Xxxxx**), sampai meninggalnya ibu para Termohon (**Xxxxx**) tersebut dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi menerangkan tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah tersebut adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon dengan ibu para Termohon dan mendapatkan akta nikah.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dengan Para Termohon membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Para Termohon untuk hadir di persidangan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan. No.3368/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) terhadap istri Pemohon (Xxxxx) yang menikah pada tahun 1972 di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang, dengan wali nikah wali hakim (Bapak Xxxxx sebagai penghulu pada waktu itu) karena wali nasab dari istri Pemohon tidak ada (ayah, kakek, saudara ayah saudara kakek, saudara kandung dan saudara seayah tidak ada) dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx (keduanya saat ini sudah meninggal)

Menimbang, bahwa dari pernikahan ayah dan ibu Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak yaitu Para Termohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Para Termohon beragama Islam dan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan istri termohon almarhumah Xxxxx adalah secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Medan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan : *"yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkara ini"*, maka Pemohon dan Para Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona*

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan. No.3368/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standi in judicio);

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Buku II Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dalam hal pengesahan perkawinan disebutkan pada angka 6 halaman 144 Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara kontentius dengan mendudukkan ahli waris lainnya seagai Termohon produknnya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini berbentuk *contentiosa* namun karena perkara ini menyangkut legalitas hukum yakni pengesahan nikah, maka tidak wajib mediasi sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI tahun 2014 halaman 85 huruf (r) butir 6;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa Majelis Hakim dipersidangan, terlebih dahulu telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Medan, hal ini telah sesuai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI tahun 2014 halaman 145 butir (11) disebutkan: Ketua Majelis memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah;

Menimbang bahwa ternyata sejak perkara ini diumumkan sampai pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tidak ada tuntutan dan atau bantahan pihak-pihak yang diterima Majelis Hakim yang menyatakan keberatan dan atau membantah terhadap hubungan Pemohon dan ibu Para Termohon sebagai suami isteri untuk mengistbat pernikahan tersebut, oleh karena itu Majelis telah berdasarkan hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan Agama Medan menyatakan sah perkawinan/pernikahan Pemohon dengan Xxxxx (ibu para Termohon yang telah

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan. No.3368/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tahun 1972, yang di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon mengakui isi dan dalil-dalil permohonan dan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta saksi-saksi yaitu Zainil dan Karlan :

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, dan Kartu Keluarga para Termohon serta Kutipan Akta Kematian Xxxxx, semuanya akta otentik dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, membuktikan bahwa Pemohon dan Para Termohon nyata mempunyai hubungan hukum masing masing Pemohon dan para Termohon sebagai ayah dan anak kandung dari Pemohon dan istri Pemohon bernama Xxxxx.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon memenuhi syarat formil dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan Pemohon dengan Xxxxx (ibu para Termohon) adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1972 di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Para Termohon, dan selama ini tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian keterangan yang dikemukakan kedua saksi tersebut tidak berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa pernikahan Pemohon dan ibu Para Termohon melainkan didasarkan atas apa yang selama ini dilihat dan diketahui saksi bahwa antara Pemohon dan ibu para Termohon (Xxxxx) adalah pasangan suami isteri dan dari pernikahan itu telah dikaruniai 5 orang anak, tidak ada seorangpun yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai sangat berharga dan mempunyai nilai apabila keterangan saksi tersebut dijadikan sebagai dasar persangkaan Majelis hakim bahwa patut diduga **Pemohon dan Xxxxx** tersebut adalah suami isteri yang

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan. No.3368/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut objektif dan relevan dengan permohonan Pemohon serta selaras dengan Pasal 308 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa Majelis hakim dapat memahami sangat sulit untuk menghadirkan saksi-saksi yang melihat dan terlibat langsung dalam proses pernikahan **Pemohon dengan Xxxxx** mengingat waktu pernikahan tersebut sudah berlangsung lama yaitu pada bulan tahun 1972 atau berkisar 52 tahun lalu, oleh karena itu keterangan kesaksian berdasarkan pengetahuan saksi yang bersumber dari cerita dan berita yang sudah demikian luas yang dikenal dengan istilah kesaksian *istifadhah* seperti kesaksian kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, menjadi berharga dan dapat dibenarkan. Hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2020 yang menegaskan : *"syahadah/kesaksian al-Istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa isbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara voluntair ataupun contentious"*;

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon dengan ibu para Termohon bernama Xxxxx, dinikahkan oleh wali hakim, karena wali nasab tidak ada, Xxxxx tersebut diterangkan oleh Pemohon merupakan anak yatim piatu tidak lagi mempunyai kakek dari ayah, tidak mempunyai saudara dari ayah, tidak mempunyai saudara kandung dan seayah sehingga pada saat itu adalah hal yang sudah lazim ditempat itu yang menjadi wali nikah adalah penghulu pada adat melayu atau disebut juga muallim atau qodhi, Majelis memandang hukum yang berlaku pada masyarakat tertentu sesuai hukum adatnya dapat diadopsi sebagai hukum (*Living law*) dan diterapkan dalam mensyahkan pernikahan Pemohon dengan ibu para Termohon, terlebih lagi perkawinan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Perkawinan tahun 1974.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari para Termohon;
- Bahwa **Pemohon** dan **Xxxxx** beragama Islam dan tidak ada hubungan pertalian darah atau sesusuan;
- Bahwa **Pemohon** dan **Xxxxx** adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan tahun 1972 di di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan. No.3368/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, Kabupaten Deli Serdang, dengan saksi nikah **Xxxxx dan Xxxxx**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50,-(lima puluh Rupiah). tunai;

- Bahwa **Xxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2024 dalam kedad beragama Islam.
- Bahwa semasa hidupnya **Pemohon Pemohon dan Xxxxx**, tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) ditegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa salah satu alasan diajukannya isbat nikah adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa perkawinan Pemohon dengan Xxxxx dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa perkawinan atau pernikahan yang dapat diisbatkan adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun nikah secara Islam, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan/pernikahan Pemohon dengan Xxxxx telah dilakukan secara Islam, memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak melanggar larangan perkawinan, oleh karena itu perkawinan tersebut dinyatakan sah sehingga petitum angka 2 (dua) atau huruf b permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan. No.3368/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 3 (tiga) atau c, dapat dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;

Menimbang bahwa Tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah tersebut adalah untuk mengurus akta nikah guna melengkapi surat-surat /administrasi melaksanakan ibadah haji.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkenaan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan orang tua para Termohon (**Xxxxx**) yang dilaksanakan pada tahun 1972 di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli Kota Medan.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.585.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan. No.3368/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Yusri, M.H.** dan **Dra. Nuraini, MA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erni Pratiwi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan para Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Yusri, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Nuraini, MA

Erni Pratiwi, S.H.I.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	150.000,00
.				
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	1.325.000,00
.				
4.	PNBP Relas	:	Rp	60.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan. No.3368/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	1.585.000,00

(Satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan. No.3368/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)